



**PUTUSAN**

**Nomor 830/Pid.B/2022/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Paozan**;  
Tempat lahir : Tuban;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 04 Mei 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Wotan RT 003 RW 001 Desa Sumurgung  
Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **Dwi Prastiyo**;  
Tempat lahir : Tuban;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Januari 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kepet RT 001 RW 003 Desa Tunah  
Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama lengkap : **Akmal Taufiqurrahman**;  
Tempat lahir : Tuban;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Mei 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 001 RW 004 Desa Prunggalan  
Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 830/Pid.B/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 830/Pid.B/LH/2022 tanggal 06 Desember 2022;

**Terdakwa Paozan** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

**Terdakwa Dwi Prastiyo** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

**Terdakwa Akmal Taufiqurrahman** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 830/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 830/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 830/Pid.B/2022/PN.Sda tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **1. PAOZAN** dan Terdakwa **2. DWI PRASTIYO** dan Terdakwa **3. AKMAL TAUFIQURRAHMAN**, dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan atau turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Bagian kedua Penerpaan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dalam Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1. PAOZAN** dan Terdakwa **2. DWI PRASTIYO** dan Terdakwa **3. AKMAL TAUFIQURRAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf Giga warna putih No. Pol W 9772 PA;
- 1.632 (seribu enam ratus tiga puluh dua) liter Bio Solar;
- 1 (satu) lembar STNK Truk No. Pol W 9772 PA;
- 1 (satu) kartu uji berkala kendaraan bermotor nomor register kendaraan W 9772 PA identitas pemilik Iswanto;
- Uang tunai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). dirampas untuk negara.
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah bolpoint hitam;
- 1 (Satu) buah tandon kapasitas 5000 liter. dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

Bahwa mereka Terdakwa 1. PAOZAN, Terdakwa 2. DWI PRASTIYO dan Terdakwa 3. AKMAL TAUFIQURAHMAN, pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2022, sekitar jam 17.00 WIB. atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2022, bertempat di SPBU No. 54.612.37 di Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya di tempat lain masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 830/Pid.B/2022/PN Sda



pemerintah, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022 Terdakwa 1. PAOZAN, Terdakwa 2. DWI PRASTIYO dan Terdakwa 3. AKMAL TAUFIQURAHMAN ketika sedang berada di warung kopi di daerah Wonoayu Sidoarjo bertemu dan berkenalan dengan seseorang yang bernama Yudha (belum tertangkap/DPO). Saat terjadi perbincangan, selanjutnya Para Terdakwa ditawarkan oleh Yudha untuk membeli BBM Jenis Bio Solar di SPBU dengan imbalan per 1000 (seribu) liter akan diberikan upah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan oleh karena Para Terdakwa sedang tidak ada pekerjaan, akhirnya mereka menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2022, sekitar jam 14.00 WIB. Terdakwa 2. Dwi Prastiyo dihubungi oleh Yudha untuk bertemu di pinggir Jalan di daerah Kecamatan Wonoayu. Setelah Para Terdakwa sampai di pinggir Jalan di daerah Kecamatan Wonoayu, Yudha menyerahkan 1 (satu) unit Truk merk Isuzu Elf Giga warna putih No. Pol W 9772 PA yang ditutup terpal warna biru yang didalam bak belakang sudah di tandon/tangki ukuran 5000 liter, yang sudah dihubungkan dengan pompa dari tanki BBM kendaraan dengan stop kontak yang ada di kabin, dan Yudha menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk modal pembelian BBM di SPBU kepada Dwi Prastiyo sebagai pengemudi truk tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB. Para Terdakwa dengan mengendarai Truk tersebut berangkat menuju SPBU No. 54.612.37 di Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, untuk mengisi BBM jenis Bio Solar yang merupakan BBM yang disubsidi pemerintah untuk membeli BBM dengan harga Rp 600.000,-, kemudian setelah selesai mengisi BBM tersebut, Terdakwa 1 membayar kepada operator SPBU, sedangkan Terdakwa 3 mencatat di dalam buku tentang pembelian BBM;
- Bahwa setelah selesai mengisi BBM jenis Bio Solar, selanjutnya BBM yang ada di tangki kendaraan dipindah dengan pompa dan dimasukkan ke dalam tandon/tangki yang ada di dalam bak truk, selanjutnya Para Terdakwa berpindah di SPBU lain di sekitar jalan Raya Krian untuk membeli Bio Solar dan kemudian memindahkannya ke dalam tangki yang ada di bak, dan dilakukan berulang-ulang di beberapa SPBU, hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil membeli BBM jenis Bio Solar sebanyak 1632 (seribu enam ratus tiga puluh dua) liter dengan total pembelian Rp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan tujuan akan diniagakan lagi untuk memperoleh keuntungan dan bukan untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa sebagai pengguna terakhir;

- Bahwa sesaat setelah Para Terdakwa membeli BBM Jenis Bio Solar di SPBU No. 54.612.37 di Kalijaten Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Sidoarjo dan ketika dilakukan pemeriksaan di dalam Truk merk Isuzu Elf Giga warna putih No. Pol W 9772 PA yang ditutup terpal warna biru yang di dalam bak belakang ditemukan di tandon/tangki ukuran 5000 liter berisi 1632 (seribu enam ratus tiga puluh dua) liter BBM jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Bahwa Terdakwa dalam pembelian bahan bakar jenis biosolar tidak memiliki ijin atau setidak-tidaknya bukanlah pihak yang diperbolehkan melakukan pembelian bahan bakar jenis biosolar yang disubsidi oleh Pemerintah untuk digunakan sebagai peruntukan industri dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Bagian kedua Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dalam Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Ach. Fawzy Abdillah:**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polresta Sidoarjo yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekitar jam 17.00 WIB. di SPBU Kalijaten Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa diamankan pada saat Para Terdakwa sedang membeli BBM Jenis Bio Solar di SPBU, dan saat

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 830/Pid.B/2022/PN Sda



dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Isuzu Elf Giga warna putih No. Pol W 9772 PA di bagian bak ditutup terpal warna biru mengangkut tangki ukuran 5000 liter, 1 buah buku catatan, 1 buah bopoint hotam, 1 lembar STNK Truk No. Pol W 9772 PA, 1 (satu) buku uji berkala kendaraan No. Pol W 9772 PA dan uang tunai Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan interogasi kepada Para Terdakwa, mereka awalnya disuruh oleh seseorang yang bernama Yudha untuk membeli BBM jenis bio Solar di SPBU, selanjutnya Para Terdakwa bertemu dengan Yudha di pinggir jalan di daerah Wonoayu dan Terdakwa Dwi Prastiyo diberikan uang sebesar Rp 35.000.000,-00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membeli Bio Solar di SPBU, selanjutnya setelah diberi uang, selanjutnya diserahkan truk Isuzu Giga No. Pol W 9772 PA kemudian disopiri oleh Terdakwa Dwi Prastiyo, sedangkan Paozan dan Akmal sebagai kernet sekaligus yang turun untuk melakukan transaksi pembelian bio solar di SPBU;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Para Terdakwa truk yang diserahkan kepada Para Terdakwa sudah ditutup terpal warna biru dan didalamnya sudah ada tandon dengan ukuran 5000 lter dengan dikasih pompa untuk memompa BBM dai tangki kruk ke tandon yang ada di bak;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju ke SPBU di daerah Gilang ujtuk mengisi BBM Bio Solar seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah selesai truk dikemudikan ke arah SPBU lain dengan mengisi BBM Bio Solar sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah selesai berjalan lagi ke arah SPBU di Kalijaten mengisi Rp 1.000.00000 (satu juta rupiah), dan terus melakukan pengisian di 3 SPBU tersebut sampai total pembeliannya Rp 11.000.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini melakukan pembelian Bio Solar di SPBU dengan menggunakan tendon;
- Bahwa Para Terdakwa rencananya setelah selesai membeli Bio Solar akan diserahkan kepada Yudha;
- Bahwa keuntungan Para Terdakwa apabila sudah berhasil membeli maka akan diberikan uang oleh Yudha setiap 1000 liter akan mendapatkan upah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;



2. **Saksi Eko Sunarto:**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polresta Sidoarjo yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekitar jam 17.00 WIB. di SPBU Kalijaten Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa diamankan pada saat Para Terdakwa sedang membeli BBM Jenis Bio Solar di SPBU, dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Isuzu Elf Giga warna putih No. Pol W 9772 PA di bagian bak ditutup terpal warna biru mengangkut tangki ukuran 5000 liter, 1 buah buku catatan, 1 buah bopoint hotam, 1 lembar STNK Truk No. Pol W 9772 PA, 1 (satu) buku uji berkala kendaraan No. Pol W 9772 PA dan uang tunai Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan interogasi kepada Para Terdakwa, mereka awalnya disuruh oleh seseorang yang bernama Yudha untuk membeli BBM jenis bio Solar di SPBU, selanjutnya Para Terdakwa bertemu dengan Yudha di pinggir jalan di daerah Wonoayu dan Terdakwa Dwi Prastiyo diberikan uang sebesar Rp 35.000.000,-00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membeli Bio Solar di SPBU, selanjutnya setelah diberi uang, selanjutnya diserahkan truk Isuzu Giga No. Pol W 9772 PA kemudian disopiri oleh Terdakwa Dwi Prastiyo, sedangkan Paozan dan Akmal sebagai kernet sekaligus yang turun untuk melakukan transaksi pembelian bio solar di SPBU;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Para Terdakwa truk yang diserahkan kepada Para Terdakwa sudah ditutup terpal warna biru dan didalamnya sudah ada tandon dengan ukuran 5000 lter dengan dikasih pompa untuk memompa BBM dai tangki kruk ke tandon yang ada di bak;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju ke SPBU di daerah Gilang ujtuk mengisi BBM Bio Solar seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah selesai truk dikemudikan ke arah SPBU lain dengan mengisi BBM Bio Solar sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah selesai berjalan lagi ke arah SPBU di Kalijaten mengisi Rp 1.000.00000 (satu juta rupiah), dan terus melakukan pengisian di 3 SPBU tersebut sampai total pembeliannya Rp 11.000.000.000,00 (sebelas juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini melakukan pembelian Bio Solar di SPBU dengan menggunakan tendon;
  - Bahwa Para Terdakwa rencananya setelah selesai membeli Bio Solar akan diserahkan kepada Yudha;
  - Bahwa keuntungan Para Terdakwa apabila sudah berhasil membeli maka akan diberikan uang oleh Yudha setiap 1000 liter akan mendapatkan upah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di muka persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. Paozan,**

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian saat sedang mengisi BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) buah truk merk Isuzu Giga, warna putih, No. Pol W 9772 PA yang tidak memiliki izin dari instansi terkait;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Bio Solar di SPBU dengan truk Elf No. Pol W 9772 PA pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sekitar jam 14.00 WIB. hingga jam 17.00 WIB. di 3 SPBU area Sidoarjo sebanyak total Rp 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) dengan total solar yang dibeli sebanyak 1.632 liter;
- Bahwa Terdakwa yang membeli solar subsidi tersebut bersama Terdakwa yang lain, yaitu: Paozan, Dwi Prastiyo, dan Akmal Taufiqurahman;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pembelian Bio Solar yaitu awalnya Dwi dihubungi oleh Yudha, kemudian Terdakwa bertiga berangkat menuju ke laan kosong pinggir jalan di daerah Wonoayu dan disana bertemu Yudha dan sudah disiapkan 1 (satu) truk Elf No. Pol W 9772 PA di bagian bak sudah tertutup terpal warna biru dan di dalam bak terdapat tangki ukuran 5000 liter dan sudah dimodifikasi dengan pompa yang terhubung ke tangki dengan stop kontak pompa di dalam kabin, kemudian Dwi yang mengemudikan, dan menerima uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Yudha;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertiga berangkat untuk membeli BBM yang pertama mengisi solar sebanyak Rp 600.000,- dan setelah selesai mengisi di SPBU ke dua sebanyak Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 830/Pid.B/2022/PN Sda



ribu rupiah) dan selanjutnya di SPBU ketiga sebanyak Rp 2.400.000,-00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terus melakukan pembelian di ketiga SPBU tersebut secara berulang-ulang dan bergantian, hingga pembelian mencapai Rp 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa setiap kali habis pengisian BBM di SPBU kemudian solar yang ada di tangki mobil dipompa untuk dialihkan ke dalam tandon yang ada di bak truk;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Yudha sekitar bulan Agustus 2022 di sebuah warung kopi di daerah Wonoayu, selanjutnya bertiga ditawarkan kerjaan oleh Yudha untuk membeli bio Solar di SPBU dengan imbalan per 1000 liter mendapat upah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah tersebut rencananya dibagi sama dengan Terdakwa yang lain, yaitu: Dwi dan Akmal;
- Bahwa pembelian di SPBU yang membayar adalah Akmal dan Terdakwa dan kemudian yang mencatat adalah Akmal dan uangnya diberikan oleh Dwi Prastiyo;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai kernet dan melakukan pembayaran pembelian solar di SPBU, sedangkan Para Terdakwa lain yaitu, Dwi Prastiyo sebagai pengemudi dan Akmal sebagai yang membayar pembelian solar dan mencatat di buku;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

## **Terdakwa II. Dwi Prastiyo,**

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian saat sedang mengisi BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) buah truk merk Isuzu Giga, warna putih, No. Pol W 9772 PA yang tidak memiliki izin dari instansi terkait;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Bio Solar di SPBU dengan truk Elf No. Pol W 9772 PA pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sekitar jam 14.00 WIB. hingga jam 17.00 WIB. di 3 SPBU area Sidoarjo sebanyak total Rp 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) dengan total solar yang dibeli sebanyak 1632 liter;
- Bahwa Terdakwa membeli solar subsidi tersebut bersama dengan Dwi Prastiyo, dan Akmal Taufiqurrahman;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Dwi dan Taufiqurrahman melakukan pembelian Bio Solar yaitu awalnya Dwi dihubungi oleh Yudha, kemudian



Terdakwa bertiga berangkat menuju ke laan kosong pinggir jalan di daerah Wonoayu dan disana bertemu Yudha dan sudah disiapkan 1 (satu) truk Elf No. Pol. W 9772 PA di bagian bak sudah tertutup terpal warna biru dan di dalam bak terdapat tangki ukuran 5.000 liter dan sudah dimodifikasi dengan pompa yang terhubung ke tangki dengan stop kontak pompa di dalam kabin, kemudian Dwi yang mengemudikan, dan menerima uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Yudha;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertiga berangkat untuk membeli BBM yang pertama mengisi solar sebanyak Rp 600.000,- dan setelah selesai mengisi di SPBU ke dua sebanyak Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya di SPBU ketiga sebanyak Rp 2.400.000,-00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terus melakukan pembelian di ketiga SPBU tersebut secara berulang-ulang dan bergantian, hingga pembelian mencapai Rp 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali habis pengisian BBM di SPBU kemudian solar yang ada di tangki mobil dipompa untuk dialihkan ke dalam tandon yang ada di bak truk;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Yudha sekitar bulan Agustus 2022 di sebuah warung kopi di daerah Wonoayu, selanjutnya bertiga ditawarkan kerjaan oleh Yudha untuk membeli bio Solar di SPBU dengan imbalan per 1.000 liter mendapat upah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah tersebut rencananya dibagi sama dengan Terdakwa yang lain, yaitu: Dwi dan Akmal;
- Bahwa pembelian di SPBU yang membayar adalah Akmal dan Terdakwa dan kemudian yang mencatat adalah Akmal dan uangnya diberikan oleh Dwi Prastiyo;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengemudi, sedangkan Para Terdakwa lain, yaitu Paozan sebagai kernet dan melakukan pembayaran pembelian solar dan Akmal sebagai yang membayar pembelian solar dan mencatat di buku;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

### **Terdakwa III. Akmal Taufiqurrahman,**

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian saat sedang mengisi BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah truk merk Isuzu Giga, warna putih, No. Pol W 9772 PA yang tidak memiliki izin dari instansi terkait;

- Bahwa Para Terdakwa membeli Bio Solar di SPBU dengan truk Elf No. Pol W 9772 PA pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sekitar jam 14.00 WIB. hingga jam 17.00 WIB. di 3 SPBU area Sidoarjo sebanyak total Rp 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) dengan total solar yang dibeli sebanyak 1.632 liter;
- Bahwa Terdakwa membeli solar subsidi tersebut bersama dengan Dwi Prastiyo, dan Akmal Taufiqurahman;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Dwi dan Taufiqurahman melakukan pembelian Bio Solar, yaitu awalnya Dwi dihubungi oleh Yudha, kemudian Terdakwa bertiga berangkat menuju ke laan kosong pinggir jalan di daerah Wonoayu dan disana bertemu Yudha dan sudah disiapkan 1 (satu) truk Elf No. Pol W 9772 PA di bagian bak sudah tertutup terpal warna biru dan di dalam bak terdapat tangki ukuran 5.000 liter dan sudah dimodifikasi dengan pompa yang terhubung ke tangki dengan stop kontak pompa di dalam kabin, kemudian Dwi yang mengemudikan, dan menerima uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Yudha;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertiga berangkat untuk membeli BBM yang pertama mengisi solar sebanyak Rp 600.000,- dan setelah selesai mengisi di SPBU ke dua sebanyak Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya di SPBU ketiga sebanyak Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terus melakukan pembelian di ketiga SPBU tersebut secara berulang-ulang dan bergantian, hingga pembelian mencapai Rp 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali habis pengisian BBM di SPBU kemudian solar yang ada di tangki mobil dipompa untuk dialihkan ke dalam tandon yang ada di bak truk;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Yudha sekitar bulan Agustus 2022 di sebuah warung kopi di daerah Wonoayu, selanjutnya bertiga ditawarkan kerjaan oleh Yudha untuk membeli bio Solar di SPBU dengan imbalan per 1.000 liter mendapat upah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah tersebut rencananya dibagi sama dengan Terdakwa yang lain, yaitu: Paozan dan Dwi;
- Bahwa pembelian di SPBU yang membayar adalah Terdakwa dan Paozan kemudian Terdakwa juga yang mencatat dan uangnya diberikan oleh Terdakwa Dwi Prastiyo;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 830/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai sebagai yang membayar pembelian solar dan mencatat di buku;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf Giga warna putih No. Pol W 9772 PA;
- 1 (satu) buah tandon kapasitas 5000 liter;
- 1.632 (seribu enam ratus tiga puluh dua) liter Bio Solar;
- 1 (satu) lembar STNK Truk No. Pol W 9772 PA;
- 1 (Satu) kartu uji berkala kendaraan bermotor nomor register kendaraan W 9772 PA identitas pemilik Iswanto;
- Uang tunai Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah bolpoint hitam;
- 1 (satu) buah pompa.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, ternyata terdapat persesuaian dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ach. Fawzi Abdillah dan saksi Eko Sunarto, anggota kepolisian Polresta Sidoarjo, pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 sekitar jam 17.00 WIB. di SPBU Kalijaten Kecamatan, Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa diamankan pada saat Para Terdakwa sedang membeli BBM Jenis Bio Solar di SPBU, dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Isuzu Elf Giga warna putih No. Pol W 9772 PA di bagian bak ditutup terpal warna biru mengangkut tangki ukuran 5.000 liter, 1 buah buku catatan, 1 buah bopoint hotam, 1 lembar STNK Truk No. Pol W 9772 PA, 1 (satu) buku

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 830/Pid.B/2022/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji berkala kendaraan No. Pol W 9772 PA dan uang tunai Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan interogasi kepada Para Terdakwa, mereka awalnya disuruh oleh seseorang yang bernama Yudha untuk membeli BBM jenis bio Solar di SPBU, selanjutnya Para Terdakwa bertemu dengan Yudha di pinggir jalan di daerah Wonoayu dan Terdakwa Dwi Prastiyo diberikan uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membeli Bio Solar di SPBU, selanjutnya setelah diberi uang, selanjutnya diserahkan truk Isuzu Giga No. Pol W 9772 PA kemudian disopiri oleh Terdakwa Dwi Prastiyo, sedangkan Paozan dan Akmal sebagai kernet sekaligus yang turun untuk melakukan transaksi pembelian bio solar di SPBU;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Para Terdakwa truk yang diserahkan kepada Para Terdakwa sudah ditutup terpal warna biru dan didalamnya sudah ada tandon dengan ukuran 5.000 liter dengan dikasih pompa untuk memompa BBM dari tangki truk ke Tandon yang ada di bak;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat menuju ke SPBU di daerah Gilang untuk mengisi BBM Bio Solar seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah selesai truk dikemudian ke arah SPBU lain dengan mengisi BBM Bio Solar sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah selesai berjalan lagi ke arah SPBU di Kalijaten mengisi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan terus melakukan pengisian di 3 SPBU tersebut sampai total pembeliannya Rp 11.000.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini melakukan pembelian Bio Solar di SPBU dengan menggunakan tandon;
- Bahwa Para Terdakwa rencananya setelah selesai membeli Bio Solar akan diserahkan kepada Yudha;
- Bahwa keuntungan Para Terdakwa apabila sudah berhasil membeli maka akan diberikan uang oleh Yudha setiap 1000 liter akan mendapatkan upah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Paozan telah diamankan oleh petugas Kepolisian saat sedang mengisi BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) buah truk merk Isuzu Giga, warna putih, No. Pol W 9772 PA yang tidak memiliki izin dari instansi terkait;
- Bahwa Terdakwa Paozan membeli Bio Solar di SPBU dengan truk Elf No. Pol W 9772 PA pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sekitar jam 14.00 WIB. hingga jam 17.00 WIB. di 3 SPBU area Sidoarjo sebanyak

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 830/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total Rp 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah) dengan total solar yang dibeli sebanyak 1632 liter;

- Bahwa Terdakwa Paozan membeli solar subsidi tersebut bersama dengan Terdakwa yang lain, yaitu: Dwi Prastiyo, dan Akmal Taufiqurrahman;
- Bahwa cara Terdakwa Paozan bersama dengan Terdakwa Dwi Prastiyo dan Terdakwa Akmal Taufiqurrahman melakukan pembelian Bio Solar, yaitu awalnya Terdakwa Dwi Prastiyo dihubungi oleh Yudha, kemudian Terdakwa bertiga berangkat menuju ke lahan kosong di pinggir jalan di daerah Wonoayu, dan disana bertemu Yudha dan sudah disiapkan 1 (satu) truk Elf No. Pol W 9772 PA di bagian bak sudah tertutup terpal warna biru dan di dalam bak terdapat tangki ukuran 5.000 liter dan sudah dimodifikasi dengan pompa yang terhubung ke tangki dengan stop kontak pompa di dalam kabin, kemudian Terdakwa Dwi Prastiyo yang menerima uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Yudha;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bertiga berangkat untuk membeli BBM yang pertama mengisi solar sebanyak Rp 600.000,- dan setelah selesai mengisi di SPBU ke dua sebanyak Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya di SPBU ketiga sebanyak Rp 2.400.000,-00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terus melakukan pembelian di ketiga SPBU tersebut secara berulang-ulang dan bergantian, hingga pembelian mencapai Rp 11.100.000,00 (sebelas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali habis pengisian BBM di SPBU kemudian solar yang ada di tangki mobil dipompa untuk dialihkan ke dalam tandon yang ada di bak truk;
- Bahwa Para Terdakwa kenal dengan Yudha sekitar bulan Agustus 2022 di sebuah warung kopi di daerah Wonoayu, selanjutnya bertiga ditawarkan kerjaan oleh Yudha untuk membeli bio Solar di SPBU dengan imbalan per 1.000 liter mendapat upah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah tersebut rencananya dibagi sama dengan Terdakwa yang lain, yaitu: Dwi dan Akmal;
- Bahwa pembelian di SPBU yang membayar adalah Terdakwa Akmal dan Terdakwa Dwi Parstiyo dan kemudian yang mencatat adalah Terdakwa Akmal dan uangnya diberikan oleh Terdakwa Dwi Prastiyo;
- Bahwa peran Terdakwa Paozan adalah sebagai kernet dan melakukan pembayaran pembelian solar di SPBU, sedangkan Para Terdakwa lain yaitu, Dwi Prastiyo sebagai pengemudi dan Akmal Taufiqurrahman sebagai yang membayar pembelian solar dan mencatat di buku;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 830/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 40 angka 9 Bagian Kedua Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dalam Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
3. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan.

**Ad.1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu, **Terdakwa I. Paozan bersama-sama dengan Terdakwa II. Dwi Prastiyo dan Terdakwa III. Akmal Taufiqurrahman**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP., ternyata Para Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, dan menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah;**

Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain : kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Bahwa pengertian menyalahgunakan dalam hal pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur itu telah terbukti maka hal tersebut menjadikan unsur ini telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebagaimana fakta persidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, Para Terdakwa dan juga dihubungkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai kalau perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan perbuatan tersebut tersebut telah dilakukan oleh subyek hukum atau Para Terdakwa tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya dalam melakukan jual beli Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah tersebut, karena perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang, yang berlaku secara khusus sehingga menurut Majelis Hakim Para Terdakwa bukanlah pihak yang dapat membeli bahan bakar tersebut dengan cara-cara yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa seperti dalam fakta-fakta persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didapatkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang telah disita secara sah dan diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa, yaitu: **Terdakwa I. Paozan dan Terdakwa II. Dwi Prastiyo dan Terdakwa III. Akmal Taufiqurrahman**, pada hari Jum'a,t tanggal 9 September 2022, sekitar jam 17.00 WIB., bertempat di SPBU No. 54.612.17 di Jl. Kalijaten Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, telah menyalahgunakan



pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, yaitu BBM jenis Bio Solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan Para Terdakwaserta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, Para Terdakwa disuruh oleh seseorang yang bernama Yudha (masih DPO) untuk membeli BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan sebuah kendaraan Truk Isuzu Elf Giga No. Pol W 9772 PA yang diserahkan oleh Yudha (masih DPO) kepada Para Terdakwa dan ternyata truk tersebut telah dimodifikasi dengan memberi tanki ukuran 5.000 liter di dalam bak truk dan ditutup terpal warna biru dan pompa untuk memindah BBM dari tanki BBM truk ke dalam tandon atau tanki yang ada di dalam bak truk tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II. Dwi Prastiyo sebagai sopir, Terdakwa I. Paozan dan Terdakwa III. Akmal sebagai kernet sekaligus yang turun di setiap SPBU untuk membeli BBM, berangkat mengendarai truk tersebut dan melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di beberapa SPBU dengan setiap pembelian rata-rata senilai Rp 600.000,00 dan selanjutnya Bio Solar yang ada di tanki mobil, dipindah dengan cara dipompa ke tanki yang ada di dalam bak truk dengan menekan saklar yang ada di kabin truk dan selanjutnya Para Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar lagi di SPBU yang lain dan terakhir di SPBU No. 54.612.17;

Menimbang, bahwa oleh para saksi yang adalah anggota Polisi Polresta Sidoarjo, kemudian telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa beserta kendaraan truk Truk Isuzu Elf Giga No. Pol W 9772 PA dengan Bio Solar yang ada di tandon sebanyak 1632 liter dan Para Terdakwa telah disuruh oleh seseorang yang bernama Yudha (masih DPO) dengan upah perseribu literya akan diberi upah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Para Terdakwa bertiga;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa selesai membeli BBM subsidi jenis Bio Solar di SPBU No. 54.612.17 di Jl. Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo seperti tersebut di atas, petugas Kepolisian Polresta Sidoarjo datang dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa tersebut telah berhasil membeli BBM bersubsidi jenis Bio Solar sebanyak 1632 (seribu enam ratus tiga puluh dua) liter dan juga ditemukan sisa uang yang akan digunakan untuk pembelian BBM bersubsidi Bio Solar sebanyak Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa seperti yang telah diterangkan oleh para saksi dan Para Terdakwa sendiri, rencananya setelah Para Terdakwa selesai





membeli BBM bersubsidi jenis Bio Solar tersebut, truk beserta Bio Solar hasil pembelian akan diserahkan kembali kepada seorang yang bernama Yudha (masih DPO) dan akan dijual lagi untuk industri, sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut jelas-jelas merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi adanya;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan:**

Menimbang, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengatur bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) yang meliputi orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Terdakwa saling bekerjasama dan mempunyai peranan masing masing untuk mewujudkan suatu tindak pidana seperti telah diuraikan di atas, yang mana Terdakwa II. **Dwi Prastiyo** bertindak selaku pengemudi Truk Isuzu Elf Giga No. Pol W 9772 PA yang telah dimodifikasi dengan diberi tangki atau tandon di bagian bak truk ukuran 5000 liter, sedangkan Terdakwa I. **Paozan** dan Terdakwa III. **Akmal Taufiqurrahman**, masing masing bertindak sebagai kernet serta yang melakukan pembayaran ketika melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di beberapa SPBU dan bertugas mengoperasikan pompa yang digunakan untuk memindahkan BBM jenis Bio Solar yang ada di Tangki BBM kendaraan dan dipompa atau dipindahkan ke dalam tangki yang ada di dalam bak truk, dengan cara menekan saklar yang ada di kabin kendaraan. Sehingga dengan peranan masing-masing dari Para Terdakwa tersebut, maka terjadilah tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa seperti telah tersebut di atas sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur yang melakukan atau turut serta melakukan ini telah terbukti dan terpenuhi adanya secara sah dan meyakinkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP. perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan negara;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu :

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf Giga warna putih No. Pol W 9772 PA;
- 1 (satu) buah tandon kapasitas 5.000 liter;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 830/Pid.B/2022/PN Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.632 (seribu enam ratus tiga puluh dua) liter Bio Solar;
- 1 (satu) lembar STNK Truk No. Pol W 9772 PA;
- 1 (satu) kartu uji berkala kendaraan bermotor nomor register kendaraan W 9772 PA identitas pemilik Iswanto;
- Uang tunai Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah),

karena barang-barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan ini merupakan alat atau sarana bagi Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini, namun karena mempunyai nilai ekonomis serta barang bukti yang berbentuk mata uang, maka menurut Majelis Hakim barang bukti yang demikian itu akan dirampas untuk negara, sedangkan untuk barang-barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah bolpoint hitam;
- 1 (satu) buah pompa.

karena telah disita secara sah menurut hukum dan merupakan peralatan yang dipakai oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menentukan bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlah serta subsider berupa hukuman kurungan akan ditentukan seperti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 40 angka 9 Bagian Kedua Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dalam Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**



1. Menyatakan **Terdakwa I. Paozan, Terdakwa II. Dwi Prastiyo dan Terdakwa III. Akmal Taufiqurrahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka **diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Isuzu Elf Giga warna putih No. Pol W 9772 PA;
  - 1 (satu) buah tandon kapasitas 5.000 liter;
  - 1.632 (seribu enam ratus tiga puluh dua) liter Bio Solar;
  - 1 (satu) lembar STNK Truk No. Pol W 9772 PA;
  - 1 (satu) kartu uji berkala kendaraan bermotor nomor register kendaraan W 9772 PA identitas pemilik Iswanto;
  - Uang tunai Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang-barang bukti, yaitu:
    - 1 (satu) buah buku catatan;
    - 1 (satu) buah bolpoint hitam;
    - 1 (satu) buah pompa,dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum. dan Moh. Fatkan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nunik Apiani Is, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Moh. Fatkan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Nunik Apriani Is, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)